



WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 9 Tahun 2007
Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG

TATALAKSANA PENYELENGGARAAN PELAYANAN DI TERMINAL BIS - KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan efektifitas fungsi terminal sebagai simpul jaringan transportasi jalan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, maka penyelenggaraan pelayanan di terminal bis - Kota Tasikmalaya perlu memperhatikan keharmonisan antara pemanfaatan fasilitas terminal, arus lalu lintas kendaraan dan orang dengan aspek, ketertiban, keamanan kenyamanan dan keindahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Tatalaksana Penyelenggaraan Pelayanan di Terminal Bis - Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya Tahun 2002 s/d 2007;
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame;
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame;
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya;
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 22 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan;
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Jasa di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATALAKSANA PENYELENGGARAAN PELAYANAN DI TERMINAL BIS - KOTA TASIKMALAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola bidang perhubungan;
5. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang mengelola bidang perhubungan di Kota Tasikmalaya;

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Terminal yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Kerja pada SKPD yang berfungsi mengelola terminal, berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala SKPD melalui Kepala Bidang yang mengelola bidang angkutan;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun persekutuan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
8. Terminal Bis - Kota Tasikmalaya yang selanjutnya disebut Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, berkedudukan di Kota Tasikmalaya dan diklasifikasikan sebagai Terminal Tipe A.
9. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan, orang, dan hewan di jalan;
10. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
11. Jaringan Transportasi Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan dengan ruang lalu lintas sehingga membentuk suatu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
12. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bis, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal;
13. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi suatu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang;
14. Daerah Kewenangan Terminal adalah daerah lingkungan kerja terminal dan daerah pengawasan terminal
15. Daerah Lingkungan Kerja Terminal adalah daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal.
16. Daerah Pengawasan Terminal adalah daerah di luar daerah lingkungan kerja terminal, yang diawasi oleh petugas terminal untuk kelancaran arus lalu lintas di sekitar terminal.
17. Jalur Pemberangkatan Kendaraan Umum adalah pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menaikkan penumpang;
18. Jalur Kedatangan Kendaraan Umum adalah pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menurunkan penumpang;
19. Tempat Tunggu Kendaraan Umum adalah pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menunggu dan siap menuju jalur pemberangkatan;

20. Tempat Istirahat Kendaraan adalah pelataran di dalam terminal yang disediakan bagi mobil bis untuk beristirahat sementara dan membersihkan kendaraan sebelum melakukan perjalanan;
21. Tempat Tunggu Penumpang adalah bangunan berupa ruang tunggu di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi penumpang yang akan melakukan perjalanan;
22. Rambu-rambu adalah Rambu-rambu Lalu Lintas berupa rambu-rambu peringatan, petunjuk, perintah dan larangan;
23. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
24. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
25. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digerakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
26. Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas;
27. Angkutan Antar Kota Antar Propinsi yang selanjutnya disingkat AKAP adalah angkutan dari suatu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota yang melalui lebih dari satu daerah propinsi dengan menggunakan mobil bis umum yang terikat dalam trayek;
28. Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi yang selanjutnya disingkat AKDP adalah angkutan dari suatu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah propinsi dengan menggunakan mobil bis umum yang terikat dalam trayek;
29. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kota dengan menggunakan mobil bis umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek;
30. Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota atau angkutan perdesaan yang memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada Kabupaten atau Kota lainnya baik yang melalui satu propinsi maupun yang lebih dari satu propinsi;
31. Mobil Bis adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi ;
32. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi;
33. Mobil Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi yang digunakan untuk umum;
34. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

35. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.
36. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Tasikmalaya pada Bank Jabar.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk mewujudkan efektifitas pelaksanaan fungsi terminal sebagai simpul jaringan angkutan penumpang umum dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dan acuan bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan dan aparatur pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan dengan mengatur dan menetapkan tatalaksana penyelenggaraan pelayanan di terminal.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah mengatur dan menetapkan hal-hal yang berkenaan dengan tatalaksana penyelenggaraan pelayanan di terminal, meliputi :

1. Wewenang penyelenggaraan;
2. Penyediaan fasilitas terminal;
3. Pengaturan lalu lintas kendaraan dan orang;
4. Pengelolaan pendapatan asli daerah;
5. Biaya Penyelenggaraan;
6. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB IV WEWENANG PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) Wewenang penyelenggaraan terminal di Kota Tasikmalaya dilaksanakan oleh SKPD dengan menunjuk UPTD.
- (2) Penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Perencanaan;
 - b. Pengoperasian;
 - c. Pembinaan;
 - d. Pengawasan dan pengendalian;
 - e. Penyediaan dan Pemeliharaan fasilitas; dan
 - f. Penertiban.

BAB V
PENYEDIAAN FASILITAS TERMINAL

Pasal 5

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, pada terminal disediakan fasilitas utama dan fasilitas penunjang, yang terdiri dari :

1. Fasilitas utama, meliputi :
 - a. bangunan kantor terminal;
 - b. menara pengawas;
 - c. loket penjualan karcis;
 - d. jalur pemberangkatan kendaraan umum;
 - e. jalur kedatangan kendaraan umum;
 - f. tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, termasuk di dalamnya adalah tempat tunggu dan tempat istirahat kendaraan umum;
 - g. tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar;
 - h. pelataran parkir kendaraan pengantar, kendaraan penjemput dan/atau taksi; dan
 - i. rambu-rambu dan papan informasi.
2. Fasilitas penunjang, meliputi;
 - a. kamar kecil / toilet / wc;
 - b. musholla;
 - c. kios / kantin / ruang komersil lainnya;
 - d. ruang pengobatan;
 - e. ruang informasi dan pengaduan;
 - f. telepon umum;
 - g. tempat penitipan barang;
 - h. taman; dan
 - i. fasilitas penunjang lainnya.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka meningkatkan fungsi pelayanan di terminal, maka beberapa fasilitas terminal dapat diserahkan pengelolaannya kepada orang dan/atau badan setelah memperoleh izin pemakaian tanah dan/atau bangunan dari Kepala SKPD.
- (2) Setiap pemegang izin mempunyai kewajiban untuk membayar Retribusi dan/atau pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan sumbangan kepada Pemerintah Daerah yang besarnya ditentukan sesuai dengan kesepakatan.
- (3) Beberapa fasilitas terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. kios / kantin;
 - b. kamar kecil / toilet / wc;
 - c. layanan jasa telepon, pos dan perbankan;
 - d. loket penjualan karcis;
 - e. fasilitas penunjang lainnya seperti tempat cuci kendaraan, bengkel perbaikan dan stasiun pengisian bahan bakar;
 - f. Iklan / reklame;
 - g. jasa penitipan barang.
- (4) Beberapa fasilitas terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari daerah kewenangan terminal yang tata letaknya tercantum pada lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB VI
LALU LINTAS KENDARAAN DAN ORANG

Bagian Kesatu
Lalu Lintas Kendaraan

Pasal 7

- (1) Untuk mewujudkan ketertiban Lalu Lintas kendaraan di terminal, setiap kendaraan yang masuk dan keluar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. arus masuk kendaraan pengantar dan/atau penjemput baik mobil penumpang, sepeda motor, taksi maupun mobil barang, hanya dilakukan melalui akses gerbang utama, dan lalu lintasnya dibatasi sampai ke lokasi parkir yang terletak di depan terminal;
 - b. kendaraan Angkutan AKAP dan AKDP serta Angkutan Perbatasan dengan jenis bis sedang dan bis besar diatur dengan urutan sebagai berikut :
 - 1) memasuki terminal melalui gerbang masuk ke area kedatangan;
 - 2) setelah menurunkan penumpang langsung memasuki tempat tunggu kendaraan umum;
 - 3) masuk ke tempat keberangkatan sesuai dengan jadwal waktu perjalanan yang telah ditetapkan;
 - 4) keluar komplek terminal menggunakan jalur keberangkatan.
 - c. kendaraan Angkutan Kota, Angkutan Perbatasan dan AKDP dengan jenis kendaraan bis kecil dan Mobil Penumpang Umum memasuki emplasement yang disediakan di bagian belakang terminal dengan menggunakan jalan lingkar luar terminal.
- (2) Pengaturan lalu lintas kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan sebagaimana skema yang tercantum pada lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Jalur kedatangan hanya digunakan sebagai tempat untuk menurunkan penumpang.
- (2) Kegiatan menurunkan penumpang dilakukan dengan posisi kendaraan parkir paralel.

Pasal 9

Tempat tunggu kendaraan hanya digunakan sebagai tempat parkir kendaraan penumpang umum sebelum memasuki jalur keberangkatan.

Pasal 10

- (1) Jalur keberangkatan hanya digunakan sebagai tempat menunggu dan menaikkan penumpang.
- (2) Kendaraan penumpang umum memasuki jalur pemberangkatan dan diberangkatkan sesuai dengan jadwal waktu perjalanan.

- (3) Posisi kendaraan di jalur pemberangkatan diatur dengan bagian depan kendaraan menghadap ke ruang tunggu penumpang.
- (4) Pemberangkatan dibagi dan diatur menurut jurusan trayek baik yang asal pemberangkatannya dari Kota Tasikmalaya maupun lintasan.

Pasal 11

Khusus untuk kendaraan penumpang umum jenis bis kecil dan mobil penumpang umum, kegiatan menaikkan, menurunkan dan menunggu penumpang menggunakan emplasement yang telah dibagi dan diatur menurut trayeknya masing-masing.

Pasal 12

- (1) Setiap pengemudi dilarang mengemudikan kendaraannya diluar pengaturan lalu lintas yang telah ditetapkan kecuali dengan izin dari Kepala UPTD;
- (2) Pengaturan lalu lintas dari dan/atau ke terminal yang berkaitan dengan rute trayek pada jaringan jalan di wilayah Kota Tasikmalaya diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.

Bagian Kedua Lalu Lintas Orang

Pasal 13

Untuk mewujudkan keamanan, keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki yang masuk dan keluar terminal, disediakan trotoar dan terowongan yang penggunaannya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pejalan kaki yang berasal dari gerbang utama dan/atau dari area parkir kendaraan penjemput/pengantar/taksi, memasuki lobby utama menuju ruang tunggu penumpang dan/atau menuju terminal angkutan kota melalui terowongan.
2. Pejalan kaki yang turun dari tempat kedatangan memasuki lobby utama menuju area parkir kendaraan penjemput/pengantar/taksi dan/atau terminal angkutan kota melalui terowongan.
3. Pejalan kaki yang turun dari kendaraan angkutan kota memasuki lobby utama melalui terowongan menuju ruang tunggu penumpang dan/atau area parkir.
4. Penggunaan trotoar yang berada di jalur masuk dan keluar terminal diatur lebih lanjut oleh SKPD.

Pasal 14

Pengaturan Lalu Lintas orang dilaksanakan sesuai skema sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB VII
PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan fasilitas terminal terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Kepala SKPD.
- (2) Pengelolaan pendapatan asli daerah baik berbentuk pajak daerah, retribusi maupun sumber pendapatan lainnya yang ditimbulkan dari setiap penggunaan fasilitas terminal dilaksanakan oleh SKPD melalui UPTD.
- (3) Besarnya pajak daerah dan retribusi penggunaan fasilitas terminal ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah atas penggunaan fasilitas terminal dilaksanakan oleh Petugas yang ditunjuk oleh Kepala SKPD.
- (5) Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disetorkan kepada Bendahara Penerimaan pada SKPD dan selanjutnya disetorkan ke kas daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
BIAYA PENYELENGGARAAN

Pasal 16

- (1) Segala bentuk penerimaan dan/atau pengeluaran yang ditimbulkan sebagai akibat penyelenggaraan pelayanan di terminal harus dianggarkan secara bruto dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.
- (2) Setiap orang atau badan yang diberi izin untuk mengelola fasilitas terminal bertanggung jawab atas seluruh biaya operasional dan pemeliharaan fasilitas seperti pemakaian listrik, air, telepon, dan/atau biaya-biaya lainnya yang ditimbulkan akibat kegiatan atau kepentingannya.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas setiap kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan terminal dilaksanakan oleh SKPD melalui UPTD.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1), SKPD dapat melakukan koordinasi dengan Unit Kerja lainnya baik di lingkungan Pemerintah daerah, Provinsi maupun pusat.

BAB X
PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri, kecuali menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 2 Juli 2007
WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 2 Juli 2007


SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2007 NOMOR 180

D. SKEMA PENGATURAN LALU LINTAS ORANG DI DALAM TERMINAL



WALIKOTA TASIKMALAYA,

H. BUBUN BUNYAMIN